



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/PID.SUS/2025/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKY RIFANZA ALS SAET BIN ERWAN;**
2. Tempat lahir : Baserah;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/14 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Usang Basrah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan 21 Januari 2025;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan 22 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Nasrizal., S.H., M.H., dan Rajul Andrami., S.H., Advokat pada kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Kuansing, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai (Jalur dua dibawah STM), Desa Koto Taluk, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 075/SKK-PDN/LKBH-K/XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan Nomor 209/SK/2024/PN Tlk tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 24/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 09 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 09 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : PDM-48/L-4.18/Enz.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY RIFANZA Alias SAET Bin ERWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY RIFANZA Alias SAET Bin ERWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa RIZKY RIFANZA Alias SAET Bin ERWAN, sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan pengganti pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Plastik Klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.33 gram dan berat bersih 0.11 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE DOUBLE CHANGE.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 warna biru.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Speda Motor merk HONDA SCOOPY warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa RIZKY RIFANZA Alias SAET Bin ERWAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tlk, hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY RIFANZA ALS SAET BIN ERWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,11 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk esse double change;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y27 warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY Warna putih dengan Nomor Polisi BM2513XW, Nomor Mesin JM31E2316375 dan Nomor Rangka : MH1JM312XKK318865;

Dikembalikan kepada Saksi Dewi Yanti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 141/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tlk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tlk, tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 141/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tlk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi telah mengajukan permintaan banding

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tlk. tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 24 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 19 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut di atas sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tlk. tanggal 19 Desember 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan, kecuali sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa masih berusia muda/status pelajar/mahasiswa yang diharapkan akan memperbaiki perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 19 Desember 2024 haruslah diubah sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 19 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Rifanza als Saet bin Erwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti : Barang bukti menunjuk pada Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Mohammad Noor, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yus Enindar, S.H., M.H. dan Setia Rina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Netty Riama, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Yus Enindar, S.H., M.H.

Mohammad Noor, S.H., M.H.

Setia Rina, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT PBR



Netty Riama, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)